



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PADLI BIN ANSAR;
Tempat lahir : Desa Baru Kecamatan Luyo;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Nopember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar,
Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 170/Pen.Pid/2015/PN.Pol tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 170/Pen.Pid/2015/PN.Pol tanggal 5 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PADLI BIN ANSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADLI BIN ANSAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal.2 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya;
- 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih, 5 (lima) buah bungkus klip plastik;
- 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas api;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa juga memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus memberi nafkah untuk keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Padli Bin Ansar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu barang berupa 1 (satu) paket pipet plastik warna biru dengan berat netto 0,0571 gram dan 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning dengan berat netto 0,0041 gram yang mengandung

Hal.3 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Suhardiman, Saksi Ariad Mubarak dan saksi Ambo Sikki (Anggota Patmor dari Polres Polman) mendapat informasi dari saksi Imran Nur mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Baru, lalu para saksi menuju ke lokasi. Setibanya di Desa Baru, para saksi menemukan Terdakwa yang sedang berada di rumah dan saat itu juga dilakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet plastik warna biru didalam dompet milik Terdakwa, 1(satu) pipet plastik warna kuning berisikan sisa Narkotika, 3 (tiga) sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah karpet/tikar dalam kamar Terdakwa, 5 (lima) buah bungkus klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diselimut dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild berisikan 1 (satu) buah kaca pireks bening ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening serta urine dan darah Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena Terdakwa

Hal.4 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan;

Perbuatan Terdakwa Padli Bin Ansar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Padli Bin Ansar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yakni barang berupa 1 (satu) paket pipet plastik warna biru dengan berat netto 0,0571 gram dan 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning dengan berat netto 0,0041 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Suhardiman, Saksi Ariad Mubarak dan saksi Ambo Sikki (Anggota Patmor dari Polres Polman) mendapat informasi dari saksi Imran Nur mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Baru, lalu para saksi menuju ke lokasi. Setibanya di Desa Baru, para saksi menemukan Terdakwa yang sedang berada di rumah dan saat itu juga dilakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet plastik warna biru didalam dompet milik Terdakwa, 1(satu) pipet plastik warna kuning berisikan sisa Narkotika, 3 (tiga) sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah karpet/tikar dalam kamar Terdakwa, 5 (lima) buah bungkus klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diselimut dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild berisikan 1 (satu) buah kaca pireks bening ditemukan dalam kantong

Hal.5 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa sebagian telah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum tertangkap petugas Kepolisian dengan cara Terdakwa mengambil botol kemudian penutup botol tersebut dilubangi lalu ditancapkan 2 (dua) buah pipet dan disalah satu pipet tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi sabu-sabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang diisap berulang kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening serta urine dan darah Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa Padli Bin Ansar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal.6 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUHARDIMAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andi Imran Nur, saksi Ariad Mubarak dan saksi Ambo Sikki adalah anggota satuan Sabhara Patmor Polres Polman, bersama-sama telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita tanggal 27 Juni 2015 di rumahnya yang terletak di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sedang bermain HP dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya yang tersimpan dibelakang pintu kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu, saksi mengetahui saksi Ariad Mubarak juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kanton celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi Ambo Sikki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah tikar yang ada didalam kamar milik Terdakwa. Bahwa sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkusan klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital disimpan didalam kantong plastik ditemukan didalam selimut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANDI IMRAN NUR, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suhardiman, saksi Ariad Mubarak dan saksi Ambo Sikki adalah anggota satuan Sabhara Patmor Polres Polman, bersama-sama

Hal.7 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita tanggal 27 Juni 2015 di rumahnya yang terletak di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sedang bermain HP dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa saksi Suhardiman menemukan 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya yang tersimpan dibelakang pintu kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu, saksi juga mengetahui saksi Ariad Mubarak juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kanton celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sementara saksi Ambo Sikki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah tikar yang ada didalam kamar milik Terdakwa. Bahwa sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkusan klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital disimpan didalam kantong plastik ditemukan didalam selimut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ARIAD MUBARAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andi Imran Nur, saksi Suhardiman dan saksi Ambo Sikki adalah anggota satuan Sabhara Patmor Polres Polman, bersama-sama telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita tanggal 27 Juni 2015

Hal.8 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya yang terletak di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali
Mandar;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sedang bermain HP dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa saksi mengetahui saksi Suhardiman menemukan 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya yang tersimpan dibelakang pintu kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kanton celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi Ambo Sikki juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah tikar yang ada didalam kamar milik Terdakwa. Bahwa sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkus klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital disimpan didalam kantong plastik ditemukan didalam selimut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi AMBO SIKKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andi Imran Nur, saksi Ariad Mubarak dan saksi Suhardiman adalah anggota satuan Sabhara Patmor Polres Polman, bersama-sama telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita tanggal 27 Juni 2015 di rumahnya yang terletak di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali
Mandar;

Hal.9 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sedang bermain HP dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa saksi mengetahui saksi Suhardiman menemukan 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya yang tersimpan dibelakang pintu kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu, saksi juga mengetahui saksi Ariad Mubarak menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kanton celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah tikar yang ada didalam kamar milik Terdakwa. Bahwa sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkus klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital disimpan didalam kantong plastik ditemukan didalam selimut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Suhardiman bersama dengan saksi Andi Imran Nur, saksi Ariad Mubarak dan saksi Ambo Sikki, semuanya adalah anggota satuan Sabhara Patmor Polres Polman, pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita tanggal 27 Juni 2015 di rumahnya yang terletak di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang bermain HP dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1

Hal.10 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya yang tersimpan dibelakang pintu kamar Terdakwa.

- Bahwa saksi Ariad Mubarak menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kanton celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi Ambo Sikki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah tikar yang ada didalam kamar milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkusan klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital disimpan didalam kantong plastik ditemukan didalam selimut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku seluruh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik seseorang yang bernama Abrartum yang menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku biasa memakai sabu-sabu bersama dengan Abrartum dan Abrartum yang menyediakan seluruh peralatan dan sabu-sabu sebelum dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa alat timbangan digital adalah alat yang biasa dipergunakan oleh Abrartum untuk menimbang sabu-sabu jika ada yang memesannya;
- Bahwa kamar Terdakwa pernah dipergunakan oleh Abrartum untuk tempat menimbang dan membungkus sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Abrartum menjual sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

Hal.11 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih, 5 (lima) buah bungkus klip plastic, 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas api, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening serta urine dan darah Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Suhardiman bersama dengan saksi Andi Imran Nur, saksi Ariad Mubarak dan saksi Ambo Sikki, semuanya adalah anggota

Hal.12 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Sabhara Patmor Polres Polman, pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita tanggal 27 Juni 2015 di rumahnya yang terletak di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang bermain HP dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya yang tersimpan dibelakang pintu kamar Terdakwa.
- Bahwa saksi Ariad Mubarak menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kanton celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi Ambo Sikki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah tikar yang ada didalam kamar milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkusan klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital disimpan didalam kantong plastik ditemukan didalam selimut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku biasa memakai sabu-sabu bersama dengan Abrartum dan Abrartum yang menyediakan seluruh peralatan dan sabu-sabu sebelum dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa alat timbangan digital adalah alat yang biasa dipergunakan oleh Abrartum untuk menimbang sabu-sabu jika ada yang memesannya;
- Bahwa kamar Terdakwa pernah dipergunakan oleh Abrartum untuk tempat menimbang dan membungkus sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Abrartum menjual sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal.13 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening serta urine dan darah Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;

Hal.14 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa PADLI BIN ANSAR ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa PADLI BIN ANSAR sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dapat dianggap unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Suhardiman bersama dengan saksi Andi

Imran Nur, saksi Ariad Mubarak dan saksi Ambo Sikki, semuanya adalah anggota

Hal.15 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Sabhara Patmor Polres Polman, pada hari Sabtu pukul 00.30 Wita tanggal 27 Juni 2015 di rumahnya yang terletak di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang bermain HP dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya yang tersimpan dibelakang pintu kamar Terdakwa.
- Bahwa saksi Ariad Mubarak menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kanton celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi Ambo Sikki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di bawah tikar yang ada didalam kamar milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkusan klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital disimpan didalam kantong plastik ditemukan didalam selimut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku biasa memakai sabu-sabu bersama dengan Abrartum dan Abrartum yang menyediakan seluruh peralatan dan sabu-sabu sebelum dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa alat timbangan digital adalah alat yang biasa dipergunakan oleh Abrartum untuk menimbang sabu-sabu jika ada yang memesannya;
- Bahwa kamar Terdakwa pernah dipergunakan oleh Abrartum untuk tempat menimbang dan membungkus sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Abrartum menjual sabu-sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal.16 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1511/NNF/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening serta urine dan darah Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Tidak terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan kesaksian dari para saksi yang menyatakan Terdakwa adalah penjual Narkotika jenis sabu-sabu, sebab daripadanya tidak diketemukan bukti-bukti kuat yang dapat membuktikan Terdakwa adalah Penjual Narkotika jenis sabu-sabu meskipun dari Terdakwa telah disita sebuah timbangan digital yang diduga digunakan untuk menimbang sabu-sabu. Namun setidaknya dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas didalam pipet plastik warna biru didalam dompet milik Terdakwa sudah cukup kuat membuktikan Terdakwa menyimpan dalam persediaannya Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tanpa hak menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, baik hak subjektif maupun hak objektif, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan

Hal.17 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan kata lain hukuman yang baik adalah sebagai media pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadikan hukuman tersebut sebagai pelajaran atas suatu kesalahan, oleh karenanya hukuman yang tepat diberikan kepada Terdakwa cukup sebagaimana amar putusan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa PADLI BIN ANSAR dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu ia harus dipidana. Bahwa kemudian tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal.18 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya, 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih, 5 (lima) buah bungkus klip plastic, 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca pireks berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas api, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam oleh karena merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahanannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal.19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun masyarakat;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PADLI BIN ANSAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp800.000,000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang diduga bekas Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol minuman bekas merk sprite yang terdapat dua buah pipet pada penutupnya;
 - 3 (tiga) buah sendok plastik berwarna putih, 5 (lima) buah bungkus klip plastik;

Hal.20 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat rokok merk class mild yang berisikan satu buah kaca
pireks berwarna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas api;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa 3 Nopember 2015 oleh HERIYANTI,
SH.,MH sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, SH., dan HAMSIRA HALIM,
SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI , SH.,
Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TOMI SUGIANTO, SH.,

HERIYANTI, SH, MHum.,

HAMSIRA HALIM, SH.,

PANITERA PENGGANTI

ANWAR, SH.,

Hal.21 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Pol